



PUTUSAN

Nomor 0790/Pdt.G/2021/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Izin Poligami pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Sugiyono bin Karmen, tempat dan tanggal lahir, Tegal 24 Januari 1980, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Desa Sidakaton, RT.003/011, Kecamatan Dukuhuturi, Kabupaten Tegal, sebagai Pemohon ;

melawan

Rika Oktavia binti Suparno, tempat dan tanggal lahir, Ponorogo, 27 Januari 1988, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumahtangga, bertempat tinggal di Desa Sidakaton, RT.003/011, Kecamatan Dukuhuturi, Kabupaten Tegal, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, calon isteri Pemohon serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi di bawah register perkara Nomor 0790/Pdt.G/2021/PA.Slw tanggal 18 Februari 2021 mengajukan permohonan Izin Poligami atas Termohon dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08

Hlm.1 dari 13 hlm. Putusan No. 0790/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2006 dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 311/36/IX/2006, tanggal 08 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan;

2. Bahwa selama pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Anggun Shofiatuzzarqo, lahir tanggal 19 Juni 2007, dan Lathifah Rahma Putri, lahir tanggal 15 Juni 2013;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama Wera Antriana binti Ratnoto, Tempat/ Tgl lahir Brebes, 18 Desember 1999 (umur 21 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Dagang, alamat tinggal di Desa Kertasinduyasa, RT.002/005, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes;

4. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena Pemohon yang telah memiliki 2 warung nasi (warteg) di Jakarta dimana karyawannya kebanyakan wanita, sedangkan Termohon berada didesa dengan alamat Termohon tersebut diatas dengan anak-anak yang sedang sekolah, Pemohon berada di Jakarta dengan intensitas 4 bulan sekali baru pulang menemui Termohon, Termohon sudah pernah diajak ke Jakarta selama 2 bulan namun anak-anak yang sudah sekolah di desa jadi tidak terurus dan dikhawatirkan pergaulan bebas mengingat anak Pemohon dengan Termohon yang pertama adalah perempuan dan telah bersekolah di MTs yang harus mendapatkan perhatian dari salah satu orang tuanya;

5. Bahwa calon isteri Pemohon (Wera Antriana binti Ratnoto) berstatus perawan/ belum pernah menikah adalah salah satu karyawan perempuan di warung nasi (warteg) milik Pemohon yang mana karyawan perempuannya kurang lebih berjumlah 10 orang, sedangkan antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon tersebut setiap harinya bertemu, maka untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh syara, dan untuk memenuhi kebutuhan biologis Pemohon setelah dipertimbangkan dengan matang antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon berusaha mengajukan ijin untuk poligami ini;

Hlm.2 dari 13 hlm. Putusan No. 0790/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan Wera Antriana binti Ratnoto, hal mana Termohon dengan ikhlas tanpa paksaan dari pihak manapun telah membuat surat pernyataan bersedia di madu tertanggal 28 Januari 2021;

7. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon (Wera Antriana binti Ratnoto) tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon (Wera Antriana binti Ratnoto);

8. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan minimal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan, dan jika permohonan izin ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon dengan baik;

9. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil diantara isteri-isteri pemohon, yang mana secara tertulis dicantumkan dalam surat pernyataan berlaku adil tertanggal 28 Januari 2021;

10. Bahwa selama Pemohon membina rumah tangga dengan Termohon telah memperoleh harta baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut :

a. Kios Toko alamat di depan SMPN 2 Dukuhturi Jl. Jajarsari Kepandean Ketua Majelis.3 Desa Dukuhturi Kabupaten Tegal dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah sawah;
- Sebelah Timur : SMPN 2 Dukuhturi
- Sebelah Selatan : Jalan Dukuhturi
- Sebelah Barat : Kios 2

b. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen yang terletak di Jl. Mbah Monggor RT.003/011 Desa Sidakaton, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, dengan nomor sertifikat hak milik No. 6499 dengan luas 150 m²;

c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario atas nama Sugiyono bin Karmen warna putih biru tahun 2011 nomor polisi G 2909 MZ

Hlm.3 dari 13 hlm. Putusan No. 0790/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh sebab itu, bila permohonan izin ini dikabulkan pemohon mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Sugiyono bin Karmen) untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama (Wera Antriana binti Ratnoto);
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana posita nomor 10 poin a, b dan c;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, Pemohon didampingi kuasanya datang sedangkan Termohon datang menghadap sendiri dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, terutama kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan mediator Drs. H. Sobirin, M.H sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Februari 2021 yang menyatakan mediasi gagal;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua permohonan

Hlm.4 dari 13 hlm. Putusan No. 0790/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Wera Antriana;

Bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan calon istri kedua Pemohon bernama Wera Antriana binti Ratnoto, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Desa Kertasinduyasa RT.002 RW.005 Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Tegal yang pokoknya sebagai berikut :

-----b
ahwa ia berstatus gadis;

-----b
ahwa ia mengaku sudah kenal dengan Pemohon kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu, dan juga kenal dengan Termohon sebagai suami istri yang mempunyai 2 (dua) orang anak;

-----b
ahwa ia tidak ada hubungan keluarga sedarah/sesusuan dengan Pemohon maupun Termohon ;

-----b
ahwa ia tidak dalam pinangan dengan orang lain;

-----b
ahwa ia mengetahui Pemohon sudah mempunyai istri Termohon yang sekarang dan ia menyatakan bersedia untuk menjadi istri kedua Pemohon ;

-----b
ahwa ia mengetahui kalau Pemohon bekerja sebagai pemilik WARTEG dan mempunyai penghasilan lainnya sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup (nazegelen), masing-masing berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugiyono NIK : 3328132401800001 tanggal 23 Agustus 2013 untuk wilayah Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah (bukti P.1);

Hlm.5 dari 13 hlm. Putusan No. 0790/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rika Oktavia NIK : 3328136710880005 tanggal 23 Agustus 2013 untuk wilayah Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 311/36/IX/2006 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, Jawa Timur tanggal 8 September 2006 (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3328132202084240 dengan Kepala Keluarga atas nama Sugiyono yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Tegal tanggal 9 Oktober 2013 (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Sugiyono dari Kepala Desa Pangkah Nomor 470/002/II/2021 tertanggal 2 Februari 2021 (bukti P.5);
6. Asli Surat Pernyataan Siap Berlaku Adil yang ditandatangani oleh Sugiyono tanggal 28 Januari 2021 (bukti P.6);
7. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu yang ditandatangani oleh Rika Oktavia tanggal 28 Januari 2021 (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wera Antriana NIK. 3329075812990003 tanggal 12 Maret 2019 untuk wilayah Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah (bukti P.8);
9. Asli Surat Keterangan Belum Menikah atas nama Wera Antriana tanggal 1 Februari 2021 (bukti P.9);
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 6499 Desa Sidakaton, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah (bukti P.10)
11. Fotokopi kwitansi Pembayaran bangunan kios di depan SMPN 2 Dukuhturi Kabupaten Tegal (bukti P.11)

Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

- 1.-----E
ko Riyadi bin Sukirno, tempat dan tanggal lahir, Brebes 02 Februari 1993, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan dagang, tempat tinggal di RT.004 RW.005 Desa Kertasinduyasa Kecamatan

Hlm.6 dari 13 hlm. Putusan No. 0790/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatibarang Kabupaten Brebes. Saksi mengaku sebagai kakak ipar Wera Antriana dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

-----b

ahwa saksi kenal dengan Pemohon 3 bulan yang lalu;

-----b

ahwa Pemohon mempunyai istri yang bernama Rika Oktavia binti Suparno (Termohon);

-----b

ahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-----b

ahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan berstatus gadis bernama Wera Antriana ;

-----b

ahwa Pemohon kenal dengan Wera Antriana sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;

-----b

ahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga dengan Wera Antriana (calon istri kedua Pemohon);

-----b

ahwa Termohon tidak bersedia diajak hidup bersama di Jakarta karena menunggu anak-anak yang masih sekolah di wilayah Kabupaten Tegal;

-----b

ahwa Pemohon bekerja sebagai pemilik WARTEG di Jakarta;

2. Yuyun binti Ratnoto, tempat dan tanggal lahir, Brebes 15 September 1997, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.004 RW.005 Desa Kertasinduyasa Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Wera Antriana dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

-----b

ahwa saksi kenal dengan Pemohon 5 bulan yang lalu;

Hlm.7 dari 13 hlm. Putusan No. 0790/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----b
ahwa Pemohon mempunyai istri yang bernama Rika Oktavia binti Suparno
(Termohon);

-----b
ahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-----b
ahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan seorang
perempuan berstatus gadis bernama Wera Antriana ;

-----b
ahwa keluarga besar dari Wera Antriana setuju keinginan Pemohon yang
mau menikah lagi dengan Wera Antriana;

-----b
ahwa Pemohon kenal dengan Wera Antriana sekitar 3 (tiga) bulan yang
lalu;

-----b
ahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga
dengan Wera Antriana (calon istri kedua Pemohon);

-----b
ahwa Termohon tidak bersedia diajak hidup bersama di Jakarta karena
menunggu anak-anak yang masih sekolah di wilayah Kabupaten Tegal;

-----b
ahwa Pemohon bekerja sebagai pemilik WARTEG di Jakarta;

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonannya untuk
menikah lagi dengan Wera Antriana binti Ratnoto , dan Termohon menyatakan
tidak keberatan Pemohon menikah lagi, selanjutnya Pemohon dan Termohon
mohon putusan ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny
telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang
sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm.8 dari 13 hlm. Putusan No. 0790/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan bukti P.1 dan P.2 yang membuktikan Pemohon dan Termohon berdomisili di dalam wilayah hukum Kabupaten Tegal maka secara hukum, perkara *a quo* adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 8 September 2006 sesuai dengan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 311/36/IX/2006 tanggal 8 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan sebagaimana bukti P.3 oleh karena itu permohonan Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan karena Pemohon yang telah memiliki 2 warung nasi (warteg) di Jakarta dimana karyawannya kebanyakan wanita, sedangkan Termohon berada di desa dengan anak-anak yang sedang sekolah, Pemohon berada di Jakarta dengan intensitas 4 bulan sekali baru pulang menemui Termohon, Termohon sudah pernah diajak ke Jakarta selama 2 bulan namun anak-anak yang sudah sekolah di desa jadi tidak terurus dan dikhawatirkan pergaulan bebas mengingat anak Pemohon dengan Termohon yang pertama adalah perempuan dan telah bersekolah di MTs yang harus mendapatkan perhatian dari salah satu orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon menyampaikan jawabannya dengan membenarkan semua alasan-alasan Pemohon dan tidak keberatan kalau Pemohon menikah lagi dengan Wera Antriana, oleh karena itu persyaratan pemberian izin poligami yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga, terbukti Pemohon dan Termohon tercatat secara resmi sebagai keluarga yang telah diakui oleh pemerintahan Kabupaten Tegal ;

Hlm.9 dari 13 hlm. Putusan No. 0790/Pdt.G/2021/PA.Slw



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penghasilan (bukti P.5) dan Surat Pernyataan Berlaku Adil (bukti P.6), maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon sanggup berlaku adil seandainya mempunyai dua orang isteri serta adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup kedua istri, lagi pula Termohon sudah menyatakan tidak kebertan untuk dimadu (bukti P.7), dengan demikian maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;


Menimbang, bahwa calon istri Pemohon yang bernama Wera Antriana tinggal di wilayah Kabupaten Brebes dan berstatus gadis sebagaimana bukti P.8 dan P.9 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa antara Pemohon dan Wera Antriana tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk melakukan poligami telah didukung oleh adanya bukti-bukti surat yang ada sehingga telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hubungan Pemohon dengan Wera Antriana sudah begitu dekat, sehingga jika keadaan tersebut dibiarkan berlarut-larut justru menimbulkan madharat dan kemaksiatan yang akan menimpa mereka, oleh karena itu memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan pernikahan dengan calon istri yang kedua tersebut merupakan solusi yang maslahah bagi semua pihak dan akan menyelesaikan persoalan yang dirasakan dalam kehidupan berumahtangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga perlu dikabulkan dengan menerapkan Pasal 4 ayat (2)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 huruf b Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta dengan memperhatikan dalil dalam surat An Nisa' ayat 3 yang berbunyi :

Artinya : “ ...maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja.. “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diakui Termohon serta keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan bukti surat P. 10 dan P.11, terbukti barang-barang tersebut hingga sekarang masih dimiliki Pemohon dan Termohon, oleh karena itu majelis hakim perlu menetapkan barang-barang tersebut sebagai harta bersama milik Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Sugiyono bin Karmen) untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama (Wera Antriana binti Ratnoto);
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon adalah berupa :
 - 3.1. Kios Toko alamat di depan SMPN 2 Dukuhturi Jl. Jajarsari

Hlm.11 dari 13 hlm. Putusan No. 0790/Pdt.G/2021/PA.Slw



Kepandean Ketua Majelis.3 Desa Dukuhturi Kabupaten Tegal dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah sawah;
- Sebelah Timur : SMPN 2 Dukuhturi
- Sebelah Selatan : Jalan Dukuhturi
- Sebelah Barat : Kios 2

3.2. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen yang terletak di Jl. Mbah Monggor RT.003/011 Desa Sidakaton, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, dengan nomor sertifikat hak milik No. 6499 dengan luas 150 m²;

3.3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario atas nama Sugiyono bin Karmen warna putih biru tahun 2011 nomor polisi G 2909 MZ

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis 8 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh kami Drs. Amroni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufik, M.H dan Dra. Naili Zubaidah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Nur Aflah, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Amroni, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hlm.12 dari 13 hlm. Putusan No. 0790/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Taufik, M.H.

Dra. Naili Zubaidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Aflah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.
30.000,00		
2.	Biaya Proses	Rp.
75.000,00		
3.	Biaya panggilan	Rp.
320.000,00		
4.	PNBP panggilan 1 Pemohon	
	Rp. 10.000,00	
5.	PNBP panggilan 1 Termohon	
	Rp. 10.000,00	
6.	Pemeriksaan Setempat (PS)	
	Rp2.160.000,00	
7.	Redaksi	Rp.
10.000,00		
8.	Meterai	Rp.
10.000,00		

Jumlah

Rp2.625.000,00

(dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hlm.13 dari 13 hlm. Putusan No. 0790/Pdt.G/2021/PA.Slw